



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor, Godong, Grobogan, Kode Pos 58162
Laman : www.desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN
PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan agar perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa lebih terarah dan terpadu, perlu menetapkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Siklus Tahunan Pemerintah Desa Jatilor;

b. bahwa Siklus Tahunan Pemerintah Desa dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik;

c. bahwa Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Siklus Tahunan Pemerintah Desa Jatilor, sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Kepala Desa tersebut diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Siklus Tahunan Pemerintah Desa Jatilor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
 26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
 27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
 28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 13);

29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32)
36. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
37. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap,

- Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 39. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 40. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
 41. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
 42. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
 43. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
 44. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
 45. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 8);
 46. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 1);
 47. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 2);
48. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Inovasi Desa Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 2);
 49. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);
 50. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Siklus Tahunan Pemerintah Desa adalah kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Standar Minimal Pelayanan Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.
17. Evaluasi Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa.
18. Monografi Desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
20. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai belanja yang tertuang dalam APBDesa.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTJB adalah surat pernyataan pertanggungjawaban atas belanja dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.
24. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
25. Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKPDesa adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap perangkat Desa.
26. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
27. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Siklus Tahunan Pemerintah Desa berfungsi sebagai pedoman pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan tahunan pemerintah Desa.

BAB II

JADWAL SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA

Pasal 3

Siklus Tahunan Pemerintah Desa Jatilor dilaksanakan dengan jadwal sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan dan menatausahakan APB Desa setiap bulan dengan kegiatan meliputi :

- a. pembuatan SPP;
- b. pembuatan SPTJB;
- c. penyusunan Buku Kas Umum;
- d. penyusunan Buku Pembantu Kas Tunai;
- e. penyusunan Buku Pembantu Bank;
- f. penyusunan Buku Kas Pembantu Pajak;
- g. penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan;

- h. penyusunan Buku Pembantu Panjar; dan
- i. penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 5

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan dan mengadministrasikan Buku Administrasi Desa setiap bulan dengan kegiatan meliputi :

- a. penyusunan Buku Administrasi Umum;
- b. penyusunan Buku Administrasi Penduduk;
- c. penyusunan Buku Administrasi Keuangan Desa;
- d. penyusunan Buku Administrasi Pembangunan; dan
- e. penyusunan Buku Administrasi Lainnya.

Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepala Desa paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan profil Desa dan/atau monografi Desa setiap tahun.
- (2) Penyusunan dan pelaporan profil Desa dan/atau monografi Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan sensus aset Desa setiap 5 (lima) tahun untuk menyusun rekapitulasi aset Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PELAPORAN SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan siklus tahunan pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan siklus tahunan pemerintah Desa kepada Bupati Grobogan melalui Camat Godong sesuai tahapan pelaksanaannya.
- (3) Hasil pelaksanaan siklus tahunan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;

- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APBDesa beserta Perubahannya;
- d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta Perubahannya;
- f. Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok yang digunakan untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Peraturan Kepala Desa tentang Sewa/Lelang Tanah Kas Desa;
- h. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
- j. Keputusan kepala Desa tentang Tim Pengelola Aset Desa;
- k. Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa;
- l. Keputusan Kepala Desa tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
- m. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Laporan Kepala Desa;
- n. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Kebijakan Desa;
- o. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa;
- p. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- q. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- r. Keputusan kepala Desa tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- s. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pembantu dan Bendahara Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2);
- t. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- u. Rencana penggunaan Dana (RPD) Dana Desa, ADD, BHPRD;
- v. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I dan II;
- w. Laporan Pelaksanaan ADD Triwulan I, II, III dan IV;
- x. Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa tahap I dan II;
- y. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ADD;
- z. Laporan Pelaksanaan Kegiatan BHPRD;
- aa. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- bb. LPPD Akhir Tahun;
- cc. LPPD Akhir Masa Jabatan;
- dd. LKPPD Akhir Tahun;
- ee. IPPD disertai bukti pemuatannya di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- ff. Laporan Evaluasi Perkembangan Desa;
- gg. Laporan Monografi Desa;
- hh. Penyelenggaraan Buku Administrasi Desa;
- ii. Indeks Desa Membangun (IDM);
- jj. Pengajuan syarat salur Dana Desa;

- kk. Pengajuan penyaluran Alokasi dana Desa;
- ll. Pengajuan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- mm. Berita Acara Musyawarah Dusun (Musdus) Perencanaan;
- nn. Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan;
- oo. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- pp. Berita Acara Musyawarah Desa Pemberian BLT Desa;
- qq. Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) pelaksanaan kegiatan dan pembangunan Desa;
- rr. Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima Pengelolaan BUM Desa;
- ss. Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID);
- tt. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- uu. Berita Acara Pelaksanaan Sewa/Lelang Tanah Kas Desa;
- vv. Berita Acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan;
- ww. Laporan Penilaian Kinerja Perangkat Desa;
- xx. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat;
- yy. Kuesioner Survei Perilaku Masyarakat;
- zz. Laporan dan analisis tindaklanjut hasil survei kepuasan masyarakat;
- aaa. Laporan dan analisis tindaklanjut hasil survei perilaku Masyarakat; dan
- bbb. Laporan rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berkewajiban melakukan pengawasan kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib waktu dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Pemerintah Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 15 Januari 2025
KEPALA DESA JATILOR,

Cap TTD

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 15 Januari 2025
SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap TTD

SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2025 NOMOR 1

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR,**



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA

SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA

NO	TRIWULAN	KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	I (satu) Bulan Januari s.d Bulan Maret	a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun sebelumnya (n-1); c. Laporan Kekayaan Milik Desa tahun sebelumnya (n-1); d. Laporan Kegiatan ADD (tahun sebelumnya (n-1); e. Laporan Kegiatan BHPRD tahun sebelumnya (n-1); f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun anggaran sebelumnya; g. Pengajuan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD; h. Pengajuan syarat salur Dana Desa Tahap I; i. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tahun sebelumnya (n-1); j. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa; k. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Laporan Kepala Desa; l. Keputusan kepala Desa tentang Tim Penyusun Kebijakan Desa; m. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa; n. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan; o. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Aset Desa;	*) Apabila ada

NO	TRIWULAN	KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>p. Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa;</p> <p>q. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);</p> <p>r. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD);</p> <p>s. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD);</p> <p>t. Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) pelaksanaan kegiatan dan pembangunan Desa;</p> <p>u. Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima pengelolaan BUM Desa;</p> <p>v. Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID);</p> <p>w. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;</p> <p>x. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya (n-1);</p> <p>y. Kesepakatan Bersama dengan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya menjadi Peraturan Desa;</p> <p>z. Penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya (n-1)</p> <p>aa. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok yang digunakan untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>bb. Kesepakatan Bersama BPD tentang Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok yang digunakan untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi</p>	

NO	TRIWULAN	KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Peraturan Kepala Desa;</p> <p>cc. Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Tanah Eks. Bengkulu yang digunakan untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>dd. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Sewa/lelang Tanah Kas Desa;</p> <p>ee. Kesepakatan Bersama BPD tentang Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Sewa/lelang Tanah Kas Desa menjadi Peraturan Kepala Desa;</p> <p>ff. Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Sewa/lelang Tanah Kas Desa;</p> <p>gg. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pengawas dan Pelaksana Sewa/lelang Tanah kas Desa;</p> <p>hh. Penyelenggaraan Buku Administrasi Desa;</p> <p>ii. Pengisian LHKPN bagi Kepala Desa;</p> <p>jj. Berita Acara Pelaksanaan Sewa/Lelang Tanah Kas Desa;</p> <p>kk. Keputusan kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pembantu dan Bendahara Pemungut PBB-P2;</p> <p>ll. Penandatanganan Sasaran Kinerja Perangkat Desa (SKPDesa) semester I;</p> <p>mm. Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas;</p> <p>nn. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat;</p> <p>oo. Kuesioner Survei Perilaku Masyarakat;</p> <p>pp. Berita Acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Benturan Kepentingan;</p> <p>qq. Berita Acara Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa mengenai Kerjasama Desa; dan</p> <p>rr. Pengiriman SPJ setiap awal bulan.</p>	<p>*) Apabila ada</p>

NO	TRIWULAN	KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>tentang Perubahan APBDesa;</p> <p>i. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa oleh Camat;</p> <p>j. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;</p> <p>k. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);</p> <p>l. Kesepakatan Bersama dengan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;</p> <p>m. Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;</p> <p>n. Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;</p> <p>o. Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;</p> <p>p. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);</p> <p>q. Laporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi;</p> <p>r. Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa;</p> <p>s. Penyampaian DU-RKP-Desa;</p> <p>t. Penyelenggaraan Administrasi Desa; dan</p> <p>u. Pengiriman SPJ setiap awal bulan.</p>	<p>*) Apabila ada</p> <p>*) Apabila ada</p> <p>*) Apabila ada</p>
	<p>IV (Empat) Bulan Oktober s.d Desember</p>	<p>a. Laporan Triwulan III ADD;</p> <p>b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa;</p> <p>c. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Penyusun RAPBDesa tahun berikutnya;</p> <p>d. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya;</p> <p>e. Musyawarah Desa Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Miskin untuk tahun anggaran berikutnya</p> <p>f. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya oleh Camat;</p> <p>g. Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa;</p>	<p>*) Apabila ada</p>

NO	TRIWULAN	KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> h. Kesepakatan Bersama dengan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya menjadi Peraturan Desa; i. Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berikutnya; j. Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berikutnya; k. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran berikutnya; l. Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk tahun anggaran berikutnya; m. Laporan Pelaksanaan dan Analisis tindaklanjut Survei Kepuasan Masyarakat; n. Laporan Pelaksanaan dan Analisis tindaklanjut Survei Perilaku Masyarakat; o. Laporan Penilaian Kinerja Perangkat Desa semester II; p. Keputusan BPD tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; q. Penyelenggaraan Administrasi Desa; r. Laporan Monografi Desa semester II; s. Pengiriman SPJ setiap awal bulan. 	

KEPALA DESA JATILOR,

Cap TTD

PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes